



PUTUSAN

Nomor: 635/Pdt.G/2017/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 (S1), pekerjaan XX, bertempat tinggal di Jalan XX No. XX, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Pemohon, umur xx tahun, Agama Islam, Pendidikan xx, pekerjaan karyawan di xx, bertempat tinggal di Jalan xx, Kelurahan xxx, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal xx September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara nomor 635/Pdt.G/2017/PA Pal. tanggal 22 September 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xx Juni 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Samarinda selama kurang lebih x tahun x

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2017/PA PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Palu selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Donggala selama 6 bulan dan sekarang telah berpisah tempat tinggal. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan xx 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat sering mengatakan Penggugat "pelacur dan penjilat harta";
 - b. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai masalah gaji Tergugat dan jika Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, uang tersebut sering diminta kembali oleh Tergugat;
 - c. Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain dan sering merusak barang-barang yang berada di dalam rumah jika sedang marah;
 - d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal xx xx 2017, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat membawa kabur motor milik tempat kerja Tergugat lalu menggadaikan motor tersebut dan dikarenakan Tergugat yang sering berhutang;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal xx September 2017 sampai sekarang kurang lebih xx minggu lamanya;

Hal . 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2017/PA PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 16 Oktober 2017 dan tanggal 9 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Palu, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2017/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/2014 tanggal xx Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Jalan xx, Kelurahan xx, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2014 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat senang bermain judi, mengkomsumsi narkoba, dan Tergugat sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sudah kurang lebih 3 bulan secara berturut-turut sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Jalan xx, BTN xx Blok xx, No. x, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2014 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan xx tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, gajinya hanya dipegang sendiri, dan Tergugat seing SMS kepada Penggugat dengan kata-kata yang tidak baik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan secara berturut-turut sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2017/PA PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak berlawanan hukum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, bahwa barang siap mendalilkan suatu hak atau keadaan harus membuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/2014 tanggal xx Agustus 2014 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xx xx 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, alat bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, mengenai angka 2 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Hal . 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2017/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang sah, menikah pada tanggal xx xx 2014 di Palu, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan xx 2015 hubungan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak menafkahi Peggugat, Tergugat senang bermain judi, mengkomsumsi narkoba, dan Tergugat sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Peggugat;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan secara berturut-turut sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Peggugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Peggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal xx xx 2014 di Palu, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan xx 2015 hubungan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh Tergugat tidak menafkahi Peggugat, Tergugat senang bermain judi, mengkomsumsi narkoba, dan Tergugat sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Peggugat;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2017/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat yang ditimbulkan pertengkaran tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan secara berturut turut hingga sekarang dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

4. Bahwa pihak keluarga sudah menashati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai gugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pengggat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hal . 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2017/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri M.H., Ketua Majelis, Drs. Ramlan Monoarfa, M.H., dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Aryati Yahya, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2017/PA PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Aryati Yahya, S. Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	290.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal . 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2017/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)